

Depok, 04 Januari 2022

Nomor : 059.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK CV Agrotama Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Agrotama Indonesia  
Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No.14/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017  
NIB : 9120008970434, tanggal 18 November 2020  
No. IUI : NIB : 9120008970434, tanggal 16 November 2020  
Alamat Kantor&Pabrik 1 : Dsn. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 2 : Dsn. Elosan RT 01 RW 14, Kel. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Desember 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK**  
**CV AGROTAMA INDONESIA**  
**Nomor : 059.31/EXT-MUTU/I/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV AGROTAMA INDONESIA
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Dsn. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Dsn. Elosan RT 01 RW 14, Kel. Randuagung, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No.14/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017  
    NIB : 9120008970434, tanggal 18 November 2020
- e. No. IUI : NIB : 9120008970434, tanggal 16 November 2020
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 70.000 M3, Veneer = 35.000 M3, Plywood = 20.000 M3, Blockboard = 15.000 M3, Barecore = 40.000 M3; **IUI** : Barecore = 40.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Desember 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
- j. Tanggal Terbit : 08 Januari 2022
- k. Tanggal Berakhir : 07 Januari 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 4 January 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 004.3/SKEP-MUTU/I/2022**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV AGROTAMA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0826a.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021, tanggal 22 November 2021 antara CV AGROTAMA INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV AGROTAMA INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV AGROTAMA INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-394, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan 07 Januari 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV AGROTAMA INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standard	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. <b>Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3</b></li> </ol>
g. Tim Auditor	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)</li> <li>Bayu Pradana (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Agrotama Indonesia															
b. Nomor & Tanggal SK	:	004.3/SKEP-MUTU/I/2022, tanggal 4 Januari 2022															
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m<sup>3</sup>/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">           IUIPHHK            • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017            • NIB 9120008970434 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 September 2019            Perubahan ke-4 tanggal 16 November 2021         </td> <td>Kayu gergajian</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>           IUI            • NIB 9120008970434 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 September 2019            Perubahan ke-4 tanggal 16 November 2021         </td> <td>Barecore</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>	No. dan Tanggal Izin	Produk	Kapasitas (m <sup>3</sup> /Tahun)	IUIPHHK • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017 • NIB 9120008970434 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 September 2019 Perubahan ke-4 tanggal 16 November 2021	Kayu gergajian	70.000	Veneer	35.000	Plywood	20.000	Blockboard	15.000	IUI • NIB 9120008970434 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 September 2019 Perubahan ke-4 tanggal 16 November 2021	Barecore	40.000
No. dan Tanggal Izin	Produk	Kapasitas (m <sup>3</sup> /Tahun)															
IUIPHHK • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14/1/IUIPHHKPL/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017 • NIB 9120008970434 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 September 2019 Perubahan ke-4 tanggal 16 November 2021	Kayu gergajian	70.000															
	Veneer	35.000															
	Plywood	20.000															
	Blockboard	15.000															
IUI • NIB 9120008970434 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 September 2019 Perubahan ke-4 tanggal 16 November 2021	Barecore	40.000															
d. Alamat Kantor	:	Dsn. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur															
e. Alamat Pabrik	:	Dsn. Krajan RT 17 RW 05, Kel. Gedangmas, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur															

f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Djeffri Hendry (Direktur)</li> <li>• Natalia (Pesero Komanditer)</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	13 Desember 2021 Semarang & Depok (Auditor), Lumajang (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uji coba infrastruktur komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit</li> <li>c. Review kelengkapan dokumen audit</li> <li>d. Penyampaian hasil review dari auditor</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2021 Semarang & Depok (Auditor), Lumajang (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Agrotama Indonesia.</li> <li>b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</li> <li>f. Metode pelaksanaan audit.</li> <li>g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ol>

		<p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>14 s.d. 16 Desember 2021 Semarang &amp; Depok (Auditor), Lumajang (Auditee)</p>	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <p>a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</p> <p>b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</p> <p>c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</p>
Pertemuan Penutupan	<p>16 Desember 2021 Semarang &amp; Depok (Auditor), Lumajang (Auditee)</p>	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p>

		<p>e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Tanggapan dari pihak manajemen CV Agrotama Indonesia.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 4 Januari 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Agrotama Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standard untuk <u>memperpanjang masa berlaku</u> Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV Agrotama Indonesia yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Agrotama Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB CV Agrotama Indonesia sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI CV Agrotama Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV Agrotama Indonesia telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak tergabung dalam kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Agrotama Indonesia dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Agrotama Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia tidak menerima kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku dengan asal usul hutan alam memiliki S-LK. Pemasok bahan baku dengan asal usul hutan hak menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia memiliki prosedur uji tuntas. Namun, selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Agrotama Indonesia sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV Agrotama Indonesia sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Agrotama Indonesia sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk CV Agrotama Indonesia dengan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah.		domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Agrotama Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice dan V-Legal CV Agrotama Indonesia telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor CV Agrotama Indonesia.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Agrotama Indonesia bukan merupakan produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Agrotama Indonesia berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 CV Agrotama Indonesia.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Agrotama Indonesia yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Agrotama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		Indonesia untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan CV Agrotama Indonesia yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Agrotama Indonesia yang masih di bawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.  Dengan demikian CV Agrotama Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		